



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 414/012/VII/ 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS DESA CANTIK
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2025**

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Nasional Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran, dan kapasitas aparatur desa di bidang statistik, maka perlu ditetapkan petugas pelaksana di tingkat desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan pertimbangan, telah ditetapkan nama-nama yang layak menjadi petugas Desa Cantik di Desa Gogik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Kepala BPS Nomor 74 Tahun 2021 tentang Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik);
7. Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal

- Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
- 11 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
 - 12 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 02);
 - 13 Peraturan Desa Gogik Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama tersebut di bawah ini sebagai **Petugas Program Desa Cantik** Desa Gogik Tahun 2025:
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan Desa Cantik, termasuk pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 07 Agustus 2025
KEPALA DESA GOGIK



SUDJATWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Kepala BPS Kab. Semarang
3. Camat Ungaran Barat
4. Ketua BPD Desa Gogik
5. Yang bersangkutan, dan
6. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 414/ 012/VIII/ 2025
Tanggal : 07 Agustus 2025

SUSUNAN PETUGAS DESA CANTIK
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2025

KEDUDUKAN	NAMA
PENGAWAS ADMIN DESA	SUDJARWOTO, S.Pd ALIS ARIFA RAHMAN, S.Pd
PETUGAS EDITOR 1 PETUGAS EDITOR 2 PETUGAS EDITOR 3	BASUKI TRI PURNOMO PRASETIYO MUHSON
PETUGAS DATA RW 001	1. NORMA DIDIK SANTOSO 2. UMI HANIK, SE 3. WIWID MUFITASARI 4. DWI OKTANIA 5. MILLATUL HABIBAH
PETUGAS DATA RW 002	1. KHARISMA YOGI LUTFIANA 2. ANDRA RANGGA PUTRA 3. ADE SALWA DEVINTA PUTRI 4. SHOFIRA NURRAHMA ARROZAQI, S.Ag 5. FARIKA ASMAWATI

KEPALA DESA
Pemerintah Kabupaten Semarang
KEPALA DESA
GOGIK
SUDJARWOTO